

Analisa Anggaran Dan Pemotongan PPH Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Citra Dewi Ramadhani

¹Program Studi Akuntansi, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: citra.dira88@gmail.com

Abstrak

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan pembayaran gaji dan juga melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawainya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh instansi terhadap UndangUndang Perpajakan dan juga untuk mengetahui penerapan tarif PTKP yang diterapkan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi dan hasil wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan survey ketempat penelitian untuk memperoleh data serta menganalisis data untuk menarik kesimpulan dan membandingkan masalah dengan teori-teori untuk mendukung masalah. Hasil penelitian yang diperoleh pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yaitu dalam melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 masih ditemukan kesalahan dalam perhitungan tarif PTKP pegawai, Dinas Kehutanan tidak menggunakan status pegawai yang sebenarnya dalam perhitungan pajak penghasilan pegawai. Akibat kesalahan ini, Perhitungan PPh Pasal 21 terjadi selisih bayar dan pajak yang dilaporkan menjadi lebih besar dari pajak terutang yang seharusnya.

Kata Kunci: *Pajak penghasilan, PPh Pasal 21, PTKP*

1. PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan di suatu negara tidak hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat sebagai bagian dari negara tersebut, maka perwujudan dari tanggung jawab masyarakat tersebut atas pembangunan negara ialah dengan membayar pajak. Pajak Penghasilan merupakan salah satu penerimaan pajak yang termasuk dalam golongan fungsi "budgetair" yaitu pajak sebagai sumber dana pemerintah yang digunakan untuk biaya pengeluaran pajak penghasilan pungut dari pegawai/pejabat negara maupun swasta yang dikenakan atas pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku.

PPH Pasal 21 merupakan penghasilan yang diterima berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Apabila dalam perhitungan dan pelaporan pajak yang menyangkut gaji dan upah karyawan tidak tepat, maka perhitungan PPh Pasal 21 juga tidak akan tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku, hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan maupun pegawai dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah.

Pada instansi pemerintah seperti Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang memiliki banyak pegawai tetap maupun tidak tetap dengan tingkat penghasilan, tingkat golongan, status pegawai dan masa kerja yang berbeda-beda dapat menyulitkan bendahara dalam proses perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawainya serta sebagai pemotong pajak melakukan perhitungan dan pemotongan pajak dengan benar yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Karena peraturan pemerintah yang selalu berubah maka tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diperoleh setiap pegawai dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam perpajakan khususnya pajak atas penghasilan orang pribadi terhadap gaji pegawai pada sebuah instansi.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan untuk mengumpulkan data, mengolah data, kemudian menganalisis data, atas gaji Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, serta membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 14 Medan. Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan April sampai dengan bulan September 2021.

Langkah – langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data sesuai permasalahan yang diangkat.
2. Mengumpulkan data melalui wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan serta dokumentasi.
3. Pengambilan data-data laporan keuangan dan daftar gaji pegawai pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
4. Mengolah data.
5. Serta mengambil kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan.

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

a. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka yang dijadikan perhitungan dalam penelitian ini, data kuantitatif dalam penelitian ini berupa daftar gaji dari bulan Januari 2020 sampai Desember 2020.

b. Data kualitatif adalah data yang berupa berbentuk uraian deskriptif atau kata-kata, dalam penelitian ini data kualitatif yang digunakan adalah data yang berupa_wawancara

tentang pelaporan SPT tahunan dengan pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer. Menurut Faisal Rinaldi & Mujianto (2017:91), data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya. Adapun data primer yang diperoleh atau dikumpulkan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu berupa data identitas pegawai dan SPT.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung dengan cara mengamati kondisi atau keadaan yang terjadi terhadap objek penelitiannya.

2. Wawancara, yaitu teknik dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pegawai Dinas Kehutanan untuk memperoleh data dan keterangan yang lengkap sesuai dengan judul.

3. Dokumentasi, yaitu dengan cara mempelajari, mengklarifikasikan dan menganalisis berupa daftar gaji pegawai, bukti-bukti yang berhubungan dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai negeri sipil Dinas Kehutanan, serta informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini.

Untuk mengolah data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menyusun, mengumpulkan dan menganalisis suatu data yang dikumpulkan berupa angka-angka yang telah dikumpulkan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

3. HASIL PENELITIAN

a) Perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21

Perhitungan merupakan cara untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dari penghasilan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Berikut ini data perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan perhitungan PPh 21 menurut Undang-Undang:

Tabel.1 Perhitungan PPh Pasal 21 PNS Dinas Kehutnan Provinsi Sumatera Utara

Pegawai	Gol	St	Penghasilan Bruto Tahunan	PPh 21 Menurut Undang-Undang	PPh 21 Menurut Undang-Undang
A	IV.A	Tk/0	92.312.414	1.507.350	1.057.382
B	IV.B	Tk/0	79.014.245	891.000	441.022
C	IV.A	Tk/0	67.395.525	362.700	137.718
D	III.C	Tk/0	78.633.579	864.450	639.486
E	III.D	Tk/0	78.655.448	862.900	412.945

Sumber: Dinas Kehutanan (2020)

b) Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai sudah ditanggung oleh Dinas Kehutanan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan yang hanya berdasarkan pajak penghasilan yang dikenakan oleh setiap pegawai negeri sipil. Berdasarkan data yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan PPh Pasal 21 atas gaji Pegawai yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan belum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku sehingga menyebabkan lebih bayar.

Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dikarenakan masih adanya selisih bayar dalam pemotongan pajak. Kesalahan perhitungan yang dilakukan Dinas Kehutanan akan berpengaruh terhadap besarnya pemotongan pajak atas gaji pegawai. Besarnya pemotongan pajak tergantung pada seberapa besar pajak penghasilan 21 atas gaji yang telah dihitung bendaharawan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

Tarif PTKP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah menggunakan tarif PTKP yang terbaru menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016. Akan tetapi, setelah dilakukan wawancara penulis memukan adanya perbedaan tarif PTKP pegawai Dinas Kehutanan antara data SPT Tahunan yang penulis terima dengan hasil yang diperoleh dari wawancara.

Perbedaan tarif PTKP yang terjadi pada pegawai A diketahui dalam SPT Tahunan berstatus TK/0 tetapi saat setelah dilakukan wawancara ternyata pegawai A sudah menikah dan berstatus K/1. Dengan kata lain perhitungan tarif PTKP tersebut akan berakibat terhadap penghasilan kena pajak, hal ini terlihat jelas dari PTKP pegawai A akan lebih kecil maka pajak penghasilan pasal 21 yang dikenakan akan semakin lebih besar.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Tarif PTKP yang digunakan Dinas Kehutanan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016, hal ini, menyebabkan tarif PTKP Pegawai A lebih kecil dari keadaan yang sebenarnya sehingga terjadinya selisih bayar pada pegawai A Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

4. PEMBAHASAN

a) Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Dinas Kehutanan

Berdasarkan hasil penelitian dengan dilakukannya perhitungan yang telah dilakukan serta hasil wawancara dapat dilihat bahwa Dinas Kehutanan terdapat perbedaan antara perhitungan yang penulis lakukan yang mengacu kepada Undang-Undang Perpajakan. Dimana Seharusnya Perhitungan Pajak Penghasilan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tidak menggunakan status pegawai Tk/0 untuk perhitungan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak 2020 dan diganti menggunakan status pegawai negeri sipil dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pegawai bendahara pengeluaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, bahwa perubahan seluruh status pegawai menjadi TK/0 dikarenakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menggunakan Sistem pemungutan pajak Withholding system. Sehingga, Bagian Keuangan pada Dinas kehutanan membuat status PTKP yang sama untuk semua pegawai negeri sipil pada tahun tersebut menjadi TK/0 dikarenakan Dinas Kehutanan mengikuti sistem yang ada di aplikasi TASPEN yang secara otomatis untuk penormalisir agar terhindar terjadinya kurang bayar atau lebih bayar. Hal ini membuat Dinas Kehutanan harus mengikuti sistem yang aplikasi tersebut dan menjadi penyebab perbedaan selisih perhitungan yang penulis lakukan.

Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah menerapkan kebijakan dalam menanggung pajak penghasilan pegawai dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan hanya berdasarkan pajak penghasilan yang dikenakan oleh setiap pegawai negeri sipil setiap bulannya bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan, sehingga Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan hanya menerima gaji secara utuh karena pajak penghasilan telah dipotong langsung melalui bendahara pengeluaran.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dibuatlah perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan di Dinas Kehutanan dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Dimana perhitungan tersebut dapat kita lihat sebagai berikut:

1. Pegawai A bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara pada KPH Wilayah II Pematang Siantar Sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan IV.A. Saat wawancara pegawai A diketahui sudah menikah dengan status K/1 dan memperoleh penghasilan setahun sebesar Rp. 65.790.200, tunjangan istri Rp. 6.579.020, tunjangan anak Rp. 2.349.650. –

**Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Dinas Kehutanan
 (Menggunakan Tarif PTKP TK/0)**

Gaji Pokok	Rp. 65.790.200
Tunjang Istri	Rp. 6.579.020
Tunjangan Anak	Rp. 2.349.650
Tunjangan Struktural	Rp. 13.720.000
Tunjangan Beras	Rp. 3.331.320
Tunjangan Lain-Lain	<u>Rp. 542.224 +</u>
Penghasilan bruto	Rp. 92.312.414
Penghasilan yang dikurangkan:	
1. Biaya jabatan (5% x Rp. 92.312.414)	Rp. 226.900
2. Iuran pensiun	<u>Rp. 3.549.146 +</u>
Jumlah Pengurangan	(Rp. 8.164.766)
Penghasilan netto setahun	Rp. 84.147.647
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak):	
- Untuk status TK/0	Rp. 54.000.000
Jumlah PTKP	<u>Rp. 54.000.000 -</u>
PKP (Penghasilan Kena Pajak)	Rp. 30.147.647
Tarif PPh Pasal 21:	
5% x Rp. 30.147.647	Rp. 1.507.350
Total PPh Pasal 21	<u>Rp. 1.507.350 -</u>

**Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang Perpajakan
 (Menggunakan Tarif PTKP K/1)**

Gaji Pokok	Rp. 65.790.200
Tunjang Istri	Rp. 6.579.020
Tunjangan Anak	Rp. 2.349.650
Tunjangan Struktural	Rp. 13.720.000
Tunjangan Beras	Rp. 3.331.320
Tunjangan Lain-Lain	<u>Rp. 542.224 +</u>
Penghasilan bruto	Rp. 92.312.414
Penghasilan yang dikurangkan:	
1. Biaya jabatan (5% x Rp. 92.312.414)	Rp. 226.900
2. Iuran pensiun	<u>Rp. 3.549.146 +</u>
Jumlah Pengurangan	(Rp. 8.164.766)
Penghasilan netto setahun	Rp. 84.147.647
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak):	
- Untuk WP Sendiri	Rp. 54.000.000
- Untuk WP Kawin	Rp. 4.500.000
- Untuk WP Status K/1	Rp. 4.500.000
Jumlah PTKP	Rp. 63.000.000
- PKP (Penghasilan Kena Pajak)	Rp. 21.147.647
Tarif PPh Pasal 21:	
5% x Rp. 21.147.647	Rp. 1.057.382
Total PPh Pasal 21	Rp. 1.057.382

b) Analisis Tarif PTKP PPh Pasal 21 Dinas Kehutanan

Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan diantara Tarif PTKP Dinas Kehutanan dengan tarif PTKP yang penulis lakukan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016, Perbedaan tarif yang terjadi pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara disebabkan karena Dinas Kehutanan menggunakan sistem pemotongan pajak dengan aplikasi TASPEN yang secara otomatis dari aplikasi tersebut membuat status pegawai menjadi Tk/0 untuk penormalisir agar terhindar terjadinya kurang bayar atau lebih bayar. Hal ini membuat Dinas Kehutanan mengikuti sistem aplikasi

TASPEN sehingga terjadi perbedaan tarif PTKP yang membuat Dinas Kehutanan lebih bayar dikarenakan tarif PTKP pegawai lebih kecil dari pada yang seharusnya.

Perhitungan tarif PTKP Dinas Kehutanan tahun pajak 2020 dengan perhitungan tarif PTKP penulis telah sesuai dengan peraturan menteri keuangan No. 101/PMK.101/2016 yang terbaru. Namun, perbedaan tarif PTKP ini menyebabkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara selisih lebih bayar. Hal ini dapat merugikan Dinas Kehutanan dalam pelaporan pajak yang disebabkan berubahnya status PTKP dan hal lainnya yang berhubungan dengan pajak penghasilan.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dapat disimpulkan sudah melakukan dan mengikuti peraturan menteri keuangan No. 101/PMK.101/2016 yang terbaru. Yang dimana tarif PTKP tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pegawai A dalam pelaporan SPT Tahunan diketahui berstatus TK/0 perhitungan tarif PTKP nya adalah sebesar Rp. 54.000.000, sedangkan hasil dari setelah dilakukan wawancara pegawai A tersebut diketahui berstatus K/1 perhitungan tarif PTKP nya adalah sebesar Rp. 63.000.000.

2. Pegawai B dalam pelaporan SPT Tahunan diketahui berstatus TK/0 perhitungan tarif PTKP nya adalah sebesar Rp. 54.000.000, sedangkan hasil dari setelah dilakukan wawancara pegawai A tersebut diketahui berstatus K/2 perhitungan tarif PTKP nya adalah sebesar Rp. 67.500.000.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kemudian penulis menganalisis dampak yang terjadi pada laporan keuangan akibat perhitungan yang lebih bayar. Dimana penulis mendapatkan hasil dimana dalam pencatatan laporan keuangan, Dinas Kehutanan mengalami kerugian dalam membayar Beban Pajak Tunjangan Pajak Penghasilan yang terutang kepada kantor pajak. Dikarenakan kesalahan pengenaan tarif PTKP dalam perhitungan PPh Pasal 21. Hal ini dapat merugikan Dinas Kehutanan dalam pelaporan pajak yang disebabkan berubahnya status PTKP dan hal lainnya yang berhubungan dengan pajak penghasilan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diambil kesimpulan bahwa:

1. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam menghitung dan memotong pph pasal 21 pegawai tetap belum menerapkan undang-undang perpajakan no.36 tahun 2008, sehingga jumlah perhitungan pph pasal 21 menurut Dinas Kehutanan dengan jumlah mengalami selisih perhitungan dan pemotongan yang mengakibatkan dinas kehutanan mengalami selisih lebih bayar atas pajak penghasilan pasal 21.

2. Tarif PTKP yang digunakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan tarif PTKP perpajakan yang terbaru menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016. Namun, adanya kendala karena dinas kehutanan dalam pemotongan pajak menggunakan Withholding system. Sehingga, PTKP pada Dinas Kehutanan menjadi TK/0 dikarenakan mengikuti sistem yang ada di aplikasi TASPEN yang secara otomatis untuk penormalisir agar menghindari terjadinya lebih bayar atau kurang bayar.

6. REFERENSI

- Abdullah, I., & Nainggolan, E. P. (2019). Kualitas Laporan Keuangan Daerah Ditinjau Dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Tata Kelola Aset Daerah (Study Pada Kantor Badan Tata Kelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 19(1), 118-126.
- Alpi, M. F., & Batubara, S. S. (2021). Studi Profitabilitas: Antaseden dan Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 22(1), 46-53.
- AZHAR, M. E., & JUFRIZEN, J. (2018). MODEL STRUKTURAL PENGEMBANGAN LOYALITAS WISATAWAN DI KAWASAN DANAU TOBA. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).

- Dahrani, Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Akuntasni Dan Pajak*, 21(2), 379–389.
- Fahmi, M. (2019). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar Di Bursa efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 26-39.
- Fahmi, M., & Syahputra, M. R. (2019). Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan (Fraud). *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 2(1), 24-36.
- Faisal Rinaldi, S., & Mujiyanto, B. (2017). Metodologi Penelitian dan Statistik.
- Hani, S. (2021). [TURNITIN] Entrepreneur's Understanding on MSME (Micro Small Medium Enterprises) on Concept of Sharia Financial Statements. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Harahap, S. H., & ALPI, M. F. (2018). PEMANFAATAN INTERNET SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DIDALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI MENGAJAR DOSEN PADA PERGURUAN TINGGI DI KOTA MEDAN. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Haryanto. (2018). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Akademi Pariwisata Medan. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi.
- Lubis, H. Z., Syahputri, D., Adelia, N. D., & Maherza, W. (2019, October). Tingkatkan Kesadaran Siswa Melalui Budaya Menabung Sejak Dini di Desa Sidourip Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, pp. 194-199)*.
- Lubis, H. Z., & Ismaya, N. (2020). Pengembangan Bahan Ajar Akuntansi Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di Kelas. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 3(3), 206-215.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan. Edisi Revisi 2019*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Masrinah, L., J. Tinangon, J., & Y.T. Gerungai, N. (2018). 3 1,2,3. Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Pada Pt. Telaga Bakti Persada Ternate, 13(4), 317–327.
- Peraturan Menteri Keuangan No.102/PMK.010/2016. Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Resmi, Siti (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus: Edisi 10-Buku 1*. Salemba Empat: Jakarta.
- Sanjaya, S. (2018). Analisis Du Pont System dalam Mengukur Kinerja Keuangan PT. TASPEN (PERSERO). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 17(1).
- Saragih, F. (2020). PENGELOLAAN KEUANGAN MELALUI MENABUNG PADA ANAK USIA DINI DI DESA BINJAI BAKUNG KABUPATEN DELI SERDANG. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 3(1), 14-20.
- Sinambela, E., & Saragih, F. (2018). Model Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Bagi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Pada Baznas Sumatera Utara. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Sembiring, K. F. (2020). Strategi Pemasaran Salak Pondoh (Salacca Edullis) CV Sinar Ponti (Doctoral dissertation).
- SUGIARTO, W. H. (2020). DISTINCTIVE FEATURES AMONG STUDENTS'CRITICAL THINKING SKILLS THROUGH PARAGRAPH WRITING: A CASE STUDY OF FEMALE AND MALE STUDENTS.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.
- Wahyudi, H., & Arditio, N. (2018). Pengaruh Tax Amnesty dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 18(2), 100-111.
- Wahyudi, H., & SANJAYA, S. S. S. (2018). Efek Mediasi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran WAjib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia, Edisi 12 Buku I*. Jakarta Salemba Empat.
- Wardati, S. (2020). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, UMSU).

- Widnyana, I. W. (2018). *Perpajakan* (P. N. A. Adnyana (ed.)).
- YUSNANDAR, W., & NAINGGOLAN, E. P. (2018). ANALISIS DETERMINAN MINAT BERBISNIS ONLINE (E-BUSINESS) DI KALANGAN MAHASISWA. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Zulia Hanum & Rukmini (2012). *Perpajakan Indonesia Disertai Contoh Soal dan Pembahasan.*, Bandung: CitaPustaka Media Perintis